



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN.KAG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **SENIN** Tanggal **21** Bulan **JANUARI** Tahun **2019** dalam Persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kayuagung bertempat di Ruang Sidang Gedung Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk UNIT TANJUNG LUBUK CABANG KAYUAGUNG, beralamat di Jalan Lintas Komerling Desa Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

Dalam hal ini menguasai kepada **ADI DWI PUTRANTO, SH, MUHAMMAD DESIANDI, SH, WAHYU DIANA BHAKTI, EUIS NENDEN dan M. ILHAM AKBAR** bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1999/KC-IV/MKR/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 183/SK/2018 tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

- L A W A N -

1. **ROMLAN BIN WANASIH**, lahir di Pedamaran, tanggal 31 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komerling Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ERMIATI**, lahir di Pedamaran, tanggal 5 Mei 1979, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komerling Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa para pihak menerangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2019 bersedia untuk mengakhiri Persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan perkara

Halaman 1 dari 3 Halaman Akta Perdamaian No : 28/Pdt.G.S/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No. 28/Pdt.G.S/2018/PN.Kag dengan Perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengakhiri persoalan pinjaman ini dengan cara melakukan perdamaian.
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengakui dan menyanggupi untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 66.852.371,- (pokok Rp. 56.833.900 dan bunga Rp 10.018.471) yang akan diajukan keringan bunga sebesar 50% dengan tempo 6 bulan lunas.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas :

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratustujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh **RESA OKTARIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28/Pdt.G.S/2018/PN Kag tanggal 12 Desember 2018 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Halaman Akta Perdamaian No : 28/Pdt.G.S/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIA SARI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung
dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM KETUA

dto

RESA OKTARIA,SH., MH

PANITERA PENGGANTI

dto

MIA SARI, S.E., S.H.

Perincianbiaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 150.000.-
- Panggilan : Rp. 670.000.-
- PNBPN Relaa Panggilan : Rp. 10.000.-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 871.000.-

(Terbilang delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman Akta Perdamaian No : 28/Pdt.G.S/2018/PN Kag